



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 533 TAHUN 2018
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN AGAMA DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA DAN ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama terdiri dari: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Unit Kementerian Agama.

KEDUA : Menetapkan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Agama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Data pada Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
2. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama;
4. Kepala Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama;
5. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Kementerian Agama;

7. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama;
8. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama;
9. Kepala Bagian Pengelolaan Hasil Pengawasan, Sistem Informasi, dan Pengaduan Masyarakat pada Inspektorat Jenderal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
10. Kepala Bagian Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi pada Badan Litbang dan Diklat sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama;
12. Kepala Bagian yang menangani urusan informasi/kehumasan pada Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Institut Agama Kristen Negeri (IAKN), dan Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN), Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada UIN, IAIN, IHDN, IAKN, dan IAHN;
13. Kepala Subbagian yang menangani urusan informasi/kehumasan pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN), Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN), Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN), dan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri (STAKatN) sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada STAIN, STAKN, STAHN, STABN dan STAKatN;
14. Kepala Subbagian Informasi dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
15. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
16. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan/Balai Pendidikan dan

Pelatihan Kementerian Agama sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan/Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama; dan

17. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT Asrama Haji.

KETIGA

: Menetapkan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
3. Para Sekretaris pada Unit Kerja Eselon I Pusat Kementerian Agama sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Unit Kerja Eselon I masing-masing;
4. Kepala Biro yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi administrasi umum pada UIN, IAIN, IAKN, IHDN, dan IAHN sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada UIN, IAIN, IAKN, IHDN, dan IAHN;
5. Kepala Bagian Administrasi pada STAIN, STAKN, STAHN, STABN, dan STAKatN sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada STAIN, STAKN, STAHN, STABN, dan STAKatN;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
8. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Balai Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama;
9. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit pada Kantor Balai Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama; dan

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UPT Asrama Haji.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit eselon I Pusat Kementerian Agama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Daerah Kementerian Agama berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit, Pimpinan Satuan Kerja Kementerian Agama Pusat dan Daerah dapat membentuk Panitia Pengelola dan Pelayanan Informasi pada satuan kerja masing-masing.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN